



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730236 - 5730248 Fax : 5733336 Kotak Pos : 100 JKWB

15 Desember 2022

Nomor : S.1095 / PHL / BRPH / HPL.0 / 12 / 2022
Lampiran : -
Hal : Pengecualian Wajib AMDAL Kegiatan Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan
IKK Jebus Kabupaten Bangka Barat menjadi SPPL

Yth. Bupati Bangka Barat
di Muntok

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor PU.03.03/275/DPUPR/2002 tanggal 22 September 2022 hal Permohonan Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL Rencana Kegiatan Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan IKK Jebus Kabupaten Bangka Barat dan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Nomor 600/36/DPUPR/XI/2022 tanggal 9 November 2022 hal Penyampaian Kelengkapan Data atas Permohonan Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL Rencana Kegiatan Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan IKK Jebus Kabupaten Bangka Barat menjadi SPPL, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut Saudara menyampaikan permohonan pengecualian AMDAL terkait penggunaan air baku kolong yang berada di kawasan hutan lindung dan rencana kegiatan Optimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan IKK Jebus dengan pipa jaringan transmisi sepanjang 1.700 meter dan pipa jaringan distribusi sepanjang 28.410 meter (200 meter masuk kawasan hutan), debit 10 liter/detik.
2. Mengacu pada PermenLHK Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL :
 - a. Lampiran I huruf A angka 18 sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan ditetapkan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan kapasitas < 25 liter/detik, pembangunan jaringan transmisi < 10 Km dan pembangunan jaringan dengan distribusi layanan < 2.500 SR wajib memiliki SPPL atau jenis usaha dan/atau kegiatan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dengan debit 25 liter/detik $\leq X < 250$ liter/detik, pembangunan jaringan transmisi antara 10 Km $\leq X < 40$ Km dan pembangunan jaringan dengan distribusi layanan 2.500 SR $\leq X < 25.000$ SR wajib memiliki UKL-UPL,
 - b. Lampiran II huruf A angka 3 sektor Multisektor ditetapkan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air baku sungai dan danau dengan debit < 50 liter/detik wajib memiliki SPPL atau jenis usaha dan/atau kegiatan rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air baku mata air dengan debit 2,5 liter/debit < x < 250 liter/detik wajib memiliki UKL-UPL
namun, menjadi wajib Amdal karena sebagian berada di Kawasan Lindung (sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b PP Nomor 22 tahun 2021.
3. Hasil telaahan kami terhadap permohonan sebagaimana butir 1 yaitu:
 - a. Hasil perhitungan kami secara digitasi, rencana penggunaan air baku kolong tersebut seluas ± 1 ha dan rencana optimalisasi SPAM jaringan perpipaan jebus tersebut menjadi sepanjang ± 28.575 ha.

- b. Berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2012), rencana penggunaan air baku kolong tersebut seluruhnya berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dan rencana optimalisasi SPAM jaringan perpipaan Jebus sepanjang ± 28.575 tersebut berada pada kawasan Hutan Lindung sepanjang ± 443 meter dan Areal Penggunaan Lain (APL) sepanjang ± 28.132 meter. Sehingga yang ditelaah lebih lanjut adalah yang berada pada fungsi HL (penggunaan air baku kolong seluas ± 1 ha dan jalur pipa sepanjang ± 443 meter).
 - c. Berdasarkan peta sebaran PBPH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana penggunaan air baku kolong (seluas 1 ha) dan optimalisasi SPAM jaringan perpipaan jebus (sepanjang ± 443 meter) tersebut tidak berada dalam areal kerja PBPH.
 - d. Berdasarkan wilayah kerja KPH, lokasi rencana penggunaan air baku kolong (seluas 1 ha) dan optimalisasi SPAM jaringan perpipaan jebus (sepanjang ± 443 meter) tersebut tersebut berada pada wilayah KPH Unit II KPHP Jebu Bembang Antan dan berdasarkan peta RPHJP yang telah disahkan berada pada Blok Pemanfaatan Hutan Lindung
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan mempertimbangkan kawasan hutan yang dimohon berada pada tanah terbuka, serta air baku yang akan diambil bersumber air kolong dengan debit 10 liter/detik, maka secara prinsip dapat dikecualikan dari kegiatan wajib Amdal, dengan tetap menyusun SPPL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat.